



PENETAPAN

Nomor:779/Pdt.G/2024/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 12 Juli 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 08 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 15 tahun 5 bulan, setelah menikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.779/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: XXXXXXX, Nik: xxxxxxx, Tempat/ Tanggal Lahir: XXXXXXX, xxxxxxx, Jenis Kelamin: perempuan, Pendidikan: SLTP, XXXXXXX, Nik: , Tempat/ Tanggal Lahir: XXXXXXX, xxxxx, Jenis Kelamin: perempuan, Pendidikan: SD, XXXXXXX, Nik: xxxxxxx, Tempat/ Tanggal Lahir: Lahat, 10 Agustus 2022, Jenis Kelamin: perempuan, Pendidikan: belum sekolah, yang sekarang anak pertama berada dalam asuhan Bibi dari Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan orangtua Tergugat;
4. Bahwa sejak Awal bulan Juli 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering minum - minuman keras;
 - b. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama : XXXXXXX yang Penggugat ketahui langsung dengan melihat sms di handphone Tergugat;
 - c. Tergugat sering marah - marah dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar, meninju dan menendang saat marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 April 2024 Tergugat marah - marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat bahkan sampai menyakiti badan Penggugat seperti meninju mata Penggugat hingga menyebabkan mata Penggugat mengalami memar;
6. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat tersebut dan telah berpisah selama 6 bulan, Tergugat tetap bertempat tinggal di orangtua Tergugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.779/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mardani sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 2, 7 dan 8 adalah benar;
- Bahwa poin 3 adalah benar, namun anak pertama dan kedua sekarang tinggal bersama saya dan anak nomor tiga dari 3 minggu yang lalu tinggal bersama Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.779/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap poin 4 yang benar terjadi perelisihan bulan Juli 2022, dan alasannya ada yang benar dan ada yang tidak benar, pada point 4.a. benar namun Penggugat tahu saya sering minum sudah dari saya bujang dahulu, dan pada point 4.b. benar selingkuh namun sejak 5(lima) bulan yang lalu saya sudah tidak lagi selingkuh, point 4.c. saya tidak pernah menyakiti Penggugat;
- Bahwa point 5.a. Benar saya cemburu tapi tidak berlebihan dan pada point 5.b juga benar judi online tapi selama ini Penggugat menerima hasilnya, dan 5.c. tidak benar Tergugat tidak mengunggah foto Penggugat tanpa busanah;
- Bahwa poin 6 benar, namun alasannya tidak benar;
- Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxx atas nama Xxxxxxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh kepala Pemerintah Kabupaten Lahat tanggal 13 Mei 2016, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxxxx Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Xxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang Saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.779/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menbina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juli 2022 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat minum-minuman keras, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab lain tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah sangat sering kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.779/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- 2. XXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara kakak Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang Saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menbina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX sampai berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juli 2022 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat minum-minuman keras;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah mengantar pulang Penggugat ke rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab lain tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah sangat sering kali;
 - Bahwa pada saat bertengkar Tergugat menampar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.779/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orangtuanya xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 08 Januari 2025 atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ingin berpikir ulang dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, Tergugat menyatakan setuju;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapa ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.779/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Mardani namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 Januari 2025 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut setelah adanya jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Lt dari Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.779/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lahat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada Rabu, tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Pahmuddin, M. H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. Efendi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Pahmuddin, M. H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Efendi

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.779/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pencabutan perkara	: Rp	10.000,00
2. Biaya proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.000.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **1.160.000,00**

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.779/Pdt.G/2024/PA.Lt